



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Investasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko;
4. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
5. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
6. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
7. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
8. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
9. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
10. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
12. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi;
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha menyusun perencanaan penyertaan modal;
- (2) Perencanaan penyertaan modal merupakan proyeksi jumlah dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan penyertaan modal;
- (3) Perencanaan investasi daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah;
- (4) Rencana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 5

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis penyertaan modal sebelum melakukan penyertaan modal;
- (2) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar;
- (3) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Analisis kelayakan;
 - b. Analisis portofolio;
 - c. Analisis resiko.

- (4) Penasehat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Investasi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- (2) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pengelola investasi dituangkan dalam perjanjian investasi pemerintah daerah antara pengelola investasi dengan badan usaha yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- (3) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Penatausahaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 7

Investasi daerah dalam bentuk uang dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapaatan Belanja Daerah.

Pasal 8

Penganggaran, Pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelola investasi dalam rangka menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah;
- (2) Laporan kegiatan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan posisi portofolio investasi investasi daerah;
 - b. Laporan hasil investasi daerah; dan
 - c. Laporan hasil kinerja penerima penyertaan modal.
- (3) Pengelola investasi berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi atas investasi daerah yang dilakukan;
- (4) Hasil evaluasi penyertaan modal menjadi salah satu dasar pertimbangan pengalokasian anggaran investasi pemerintah daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan investasi daerah kepada badan usaha;
- (5) Laporan kegiatan investasi daerah disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Uraian Tugas Penasehat dan Pengelola Investasi Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi regulasi, operasional, dan supervisi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati meliputi:
 - a. menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
 - d. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - e. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - f. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - g. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - h. melaksanakan investasi dan disvestasi pemerintah daerah.
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati, meliputi:
Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan investasi pemerintah daerah:
- (5) Bupati menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola investasi, dengan tugas :
 - a. menyusun rumusan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - b. menyusun kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - c. menyusun tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;

- d. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. melakukan koordinasi pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - f. menyusun laporan perjanjian kerjasama investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - g. menganggarkan, melaksanakan anggaran, menatausahakan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran investasi pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (6) Bupati menugaskan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko untuk membantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi daerah, dengan tugas:
- a. melakukan pengawasan investasi pemerintah daerah meliputi pemantauan, audit, evaluasi dan pengendalian; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan investasi kepada bupati.
- (7) Bupati menugaskan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi, dengan rincian:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - b. meneliti dan memverifikasi usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - c. inventarisasi, verifikasi dan evaluasi data perkembangan kegiatan investasi pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan bahan laporan perjanjian kerjasama investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan investasi pemerintah daerah; dan
 - f. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Investasi (badan keuangan daerah mukomuko).
- (8) Bupati menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi, dengan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kriteria pemenuhan perjanjian investasi pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari pengelolaan investasi pemerintah daerah terutama dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
 - c. menyiapkan rancangan perjanjian investasi dengan pihak ketiga; dan
 - d. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengelola investasi (badan keuangan daerah mukomuko).

- (9) Bupati dengan kewenangannya berhak untuk:
- a. membentuk penasehat investasi;
 - b. penasehat investasi, sebagaimana dimaksud huruf a, bertugas:
 1. melakukan analisis investasi pemerintahan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan divestasi; dan
 2. melaporkan hasil analisis investasi kepada Pengelola Investasi (badan keuangan daerah mukomuko).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR...³³